

STRATEGI KPU KABUPATEN SLEMAN DALAM PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DI DAERAH KAWASAN RAWAN BENCANA ERUPSI GUNUNG MERAPI TAHUN 2020

Proventy Arisonatalia¹, Guno Tri Tjahjoko²

^{1,2}Afiliasi: Program Magister Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta

Abstract: The General Election Commission (KPU) of Sleman Regency as an election organizer at the district level is quite legitimately given the authority by law to hold the election of the Regent and Deputy Regent and/or Mayor and Deputy Mayor. In the dynamics of holding the 2020 Simultaneous Elections, the experience of the Sleman Regency KPU is quite unique. Its uniqueness lies in its implementation element, which coincides with the non-natural Covid-19 disaster as well as the threat of a natural disaster from the eruption of Mount Merapi, which at that time was on alert level III, exactly one month before the D Day of the voting. Of course, it will affect the implementation of the Simultaneous Election stages in 2020. What is the strategy of the Sleman Regency KPU in dealing with simultaneous elections in areas prone to the eruption of Mount Merapi, because the impact will affect the level of community participation? Using descriptive qualitative research, namely research that is intended to provide data as accurate as possible about humans, circumstances, or other symptoms. The author identifies that the implementation of the 2020 simultaneous elections in Sleman Regency can run well and the level of voter participation in the refugee areas is quite high, because the Sleman Regency KPU has mapped areas that are potentially affected by disasters, then coordinated communication and consolidation with stakeholders intensively resulted in policies that were effective. least risk. Consultation with the highest policy makers, namely the RI KPU as the basis for the Sleman Regency KPU to make decisions regarding the shifting of TPS. Build trust with election organizers, especially ad hoc bodies, so that the power of one command can be established, so that the implementation of the elections runs smoothly, and synergize with relevant stakeholders outside the stages, in order to facilitate coordination when the election stages will take place.

Keywords: Strategy, Pilkada, Community Participation, Disaster.

Abstrak: Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu di tingkat kabupaten cukup sah diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dalam dinamika penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020, pengalaman KPU Kabupaten Sleman cukup unik. Keunikannya terletak pada unsur pelaksanaannya, yang bertepatan dengan bencana Covid-19 non-alam serta ancaman bencana alam dari letusan Gunung Merapi yang saat itu berada pada level siaga III, tepatnya satu bulan sebelum Hari H pemungutan suara. Tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan tahapan Pilkada Serentak tahun 2020. Bagaimana strategi KPU Kabupaten Sleman dalam menghadapi pilkada serentak di daerah rawan erupsi Gunung Merapi, karena dampaknya akan mempengaruhi tingkat partisipasi masyarakat? Menggunakan penelitian kualitatif deskriptif, yaitu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seakurat mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala lainnya. Penulis mengidentifikasi pelaksanaan pilkada serentak 2020 di Kabupaten Sleman dapat berjalan dengan baik dan tingkat partisipasi pemilih di wilayah pengungsian cukup tinggi, karena KPU Kabupaten Sleman telah memetakan daerah-daerah yang berpotensi terdampak bencana, kemudian koordinasi komunikasi dan konsolidasi dengan stakeholder secara intensif menghasilkan kebijakan yang efektif. risiko paling kecil. Konsultasi dengan para pengambil kebijakan tertinggi, yaitu KPU RI sebagai dasar bagi KPU Kabupaten Sleman untuk mengambil keputusan terkait pergeseran TPS. Membangun kepercayaan dengan penyelenggara pemilu khususnya badan ad hoc, agar kekuatan satu komando dapat terjalin, sehingga pelaksanaan pemilu berjalan lancar, dan bersinergi dengan stakeholder terkait di luar tahapan, agar dapat memudahkan koordinasi ketika tahapan pemilu akan berlangsung.

Keywords: Strategy, Pilkada, Community Participation, Disaster.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) sejatinya merupakan wujud kedaulatan masyarakat lokal dalam membentuk sejarah politik di daerahnya. Pilkada dapat mengubah

paradigma berpikir terhadap demokrasi pada masyarakat lokal. Sebagaimana Pemilihan Umum yang telah dilaksanakan secara serentak, sejak Tahun 2015 Pilkada pun juga ditetapkan menggunakan mekanisme baru yang pelaksanaannya secara serentak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.

Penyelenggaraan Pilkada tahun 2020 tercatat sebagai pemilihan yang berbeda dari pemilihan yang telah ada. Hal ini disebabkan pandemi *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)* yang dihadapi oleh masyarakat dunia mengakibatkan proses demokrasi ini terjeda sementara. Tahapan Pilkada tahun 2020 yang dilaksanakan oleh 9 Provinsi, 224 Kabupaten, dan 37 Kota di seluruh wilayah Indonesia sempat ditunda selama tiga bulan akibat pandemi *covid 19*, termasuk di dalamnya Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sleman.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Sleman sebagai penyelenggara pemilu ditingkat kabupaten cukup *legitimate* diberikan kewenangan oleh undang-undang untuk menyelenggarakan pemilihan bupati dan wakil bupati dan/atau walikota dan wakil wali kota. Dalam dinamika penyelenggaraan Pilkada tahun 2020, pengalaman KPU Kabupaten Sleman cukup unik. Keunikannya terletak pada unsur pelaksanaannya yang berimpitan antara bencana non alam Covid-19 juga ancaman bencana alam erupsi Gunung Merapi yang saat itu berstatus siaga level III tepat satu bulan menjelang hari H pemungutan suara.

Pada tanggal 5 November 2020, Balai Penyelidikan Dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta melalui surat Nomor 523/45/BG/BGV.KG/2020 menyatakan peningkatan status Aktivitas Gunung Merapi Dari Waspada (level II) menjadi Siaga (Level III). Hal tersebut didasarkan pada data hasil pemantauan aktivitas vulkanis sehingga potensi menyebabkan erupsi yang dapat membahayakan penduduk disekitar gunung merapi.

Adalah Kapanewon (dulu Kecamatan) Cangkringan diperkirakan menjadi satu dari 17 kapanewon di Kabupaten Sleman yang berada dalam kategori daerah bahaya. Sedikitnya tiga desa yakni Glagaharjo, Kepuharjo, dan Umbulharjo di Kecamatan Cangkringan dinyatakan oleh BPPTKG Yogyakarta rawan terdampak langsung erupsi Gunung Merapi. Selain ketiga desa tersebut, terdampak pula beberapa desa di wilayah Jawa Tengah tepatnya daerah Magelang, Boyolali, dan Klaten. Hal tersebut masuk dalam Kawasan Rawan Bencana.

Tabel 1. Rekomendasi prakiraan daerah daerah bahaya oleh BPPTKG

NO	Provinsi	Kabupaten	Kecamatan	Desa	Dusun
1	DIY	Sleman	Cangkringan	Glagaharjo	Kalitengah lor
				Kepuharjo	Kaliadem
				Umbulharjo	Pelemsari
2	Jawa Tengah	Magelang	Dukun	Ngargomulyo	Batur ngisor, Gemer, Ngandong, Karanganyar
				Krinjing	Trayem, Pugeran, Trono
				Paten	Babadan 1, Babadan 2
		Boyolali	Selo	Tlogolele	Stabelan, Takeran, Belang
				Klakah	Sumber, Bakalan, Bangunsari, KlakahNduwur
				Jrakah	Jarak, Sepi
		Klaten	Kemalang	Tegalmulyo	Pajekan, Canguk, Sumur
				Sidorejo	Petung, kembangan, deles
				Balerante	Sambungrejo, Ngipiksari, Gondang

Surat BPPTKG Yogyakarta No. 523/45/BGV.KG/2020 tanggal 5 November 2020 perihal Peningkatan Status aktivitas G Merapi dari Waspada (level II) ke siaga (level III).

Erupsi Gunung Merapi yang sulit diprediksi tentunya menjadi kekhawatiran tersendiri bagi penyelenggara pemilu. Hal ini tentunya berpengaruh dalam pelaksanaan tahapan Pilkada tahun 2020. Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU Ilham Saputra menyatakan, target partisipasi pemilih pada Pilkada 2020 sebesar 77,55 persen. (<https://www.tribunnews.com/pilkada-2020/2021/01/19/kpu-akui-tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-2020-tak-capai-target>). Menjadi kekhawatiran tersendiri untuk KPU Kabupaten Sleman, ketika dalam penyelenggaraan pilkada nanti dalam kondisi dua bencana. Hal yang menjadi perhatian yaitu terkait dengan data pemilih dan partisipasi pemilih. Kejadian erupsi tentunya berakibat pada adanya pemindahan penduduk ke tempat atau daerah yang lebih aman sehingga akan sangat mungkin terjadi pemindahan lokasi Tempat Pemungutan Suara (TPS). Selanjutnya tingkat kehadiran pemilih ke TPS (*voter turnout*) pada saat hari H pemungutan suara yang sangat mungkin berakibat pada turunnya partisipasi pemilih di daerah kawasan rawan bencana.

Meskipun demikian, penyelenggaraan Pemilihan Kepala daerah tetap harus terus berjalan, karena dalam sistem demokrasi, ikut serta dalam pemilihan umum merupakan hak politik bagi setiap warga negara. Hak ini menyangkut hak untuk menyelidiki/menjajaki alternatif yang ada dan hak untuk berpartisipasi dalam memutuskan siapa yang akan dipilih (Robert Dahl, 2001). Karena prinsip demokrasi yaitu kedaulatan rakyat, dimana kekuasaan tertinggi berada ditangan rakyat karena tidak ada kekuasaan berada di atasnya yang lebih tinggi, dan dalam melaksanakan kedaulatan rakyat ini dapat dilihat pada saat pemilihan umum di Indonesia sejak tahun 2004, dimana wakil rakyat dipilih langsung oleh rakyat dengan harapan dapat menjadi penyambung suara rakyat untuk mencapai kesejahteraan bersama.

Memperhatikan hal-hal diatas, penelitian ini mengkaji bagaimana strategi KPU Kabupaten Sleman selaku penyelenggara pemilu (*Electoral Management Bodies*) dalam menyelenggarakan tahapan Pilakda tahun 2020 didaerah Kawasan Rawan Bencana Erupsi Gunung Merapi. Tahapan pemilihan sudah memasuki babak akhir atau lebih kurang satu bulan menjelang pemungutan suara tanggal 9 desember 2020. Konsekuensinya, penduduk yang telah terdaftar sebagai pemilih dan terpaksa mengungsi di tempat baru, harus difasilitasi agar dapat menggunakan hak politiknya dalam pemilihan. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijabarkan di atas, maka rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tingkat partisipasi pemilih Pilkada Sleman Tahun 2020 didaerah kawasan rawan bencana erupsi gunung merapi?
2. Bagaimana Strategi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan Pilkada Sleman Tahun 2020 di daerah kawasan rawan bencana erupsi gunung merapi?

METODE PENELITIAN

Pada penelitian kali ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan, atau gejala-gejala lainnya. Yaitu untuk mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru. Lokus penelitian dilaksanakan di Kantor KPU Kabupaten Sleman dan Kalurahan Glagaharjo Kapanewon Cangkringan, tempat tersebut dipilih dikarenakan pada saat pilkada tahun 2020, KPU Sleman sebagai penyelenggara pemilu dan Kalurahan Glagaharjo sebagai daerah kawasan rawan bencana erupsi gunung merapi. Dimulai pada Bulan Januari dan berakhir pada Bulan Maret 2022. Subjek penelitian ini yaitu beberapa komisioner KPU Kabupaten Sleman dan badan penyelenggara adhoc di Kalurahan Glagaharjo serta pemilih dalam DPT. Objek dalam penelitian ini adalah penerapan strategi KPU Kabupaten Sleman dalam menyelenggarakan pilkada tahun 2020 di kawasan rawan bencana erupsi gunung merapi dan sejauhmana partisipasi

masyarakat di daerah terdampak erupsi gunung merapi pada Pilkada Sleman tahun 2020. Informan dalam (Moleong, 2008) adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar belakang penelitian. Adapun informan dalam penelitian ini adalah Bapak Trapsi Haryadi yang merupakan Ketua KPU Kabupaten Sleman, penulis melakukan wawancara pada bulan Februari 2022 di Kantor KPU Kabupaten Sleman, selanjutnya Ibu Noor Aan Muhlshoh sebagai ketua Divisi Teknis Penyelenggara Pemilu di KPU Kabupaten Sleman, wawancara dilaksanakan bersamaan dengan Ketua KPU Kabupaten Sleman. Ketiga yaitu Bapak Makwan S.TP, M.T, beliau menjabat sebagai Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Sleman, wawancara dilaksanakan di kantor BPBD Kabupaten Sleman pada bulan Juni 2022. Tujuan dan pertimbangan pengambilan subyek penelitian ini adalah informan tersebut berperan dan atau mengetahui bagaimana strategi KPU Kabupaten Sleman menghadapi pemilihan serentak tahun 2020 ditengah bencana erupsi gunung merapi, dan beberapa pemilih dalam DPT di Kalurahan Glagaharjo yang mengalami secara langsung dampak dari erupsi gunung merapi. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin digunakan untuk mengetahui perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dan perempuan. Jumlah penduduk menurut jenis kelamin dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Jenis Kelamin di Desa Glagaharjo, 2020

Jenis Kelamin	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
Laki-laki	2.009	49,24
Perempuan	2.071	50,76
Jumlah	4.080	100

Sumber: BPS Cangkringan dalam angka 2020

Berdasarkan data Tabel 2 diketahui bahwa jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Desa Glagaharjo pada tahun 2020 terdapat 4.080 jiwa. Dilihat dari tabel jumlah penduduk perempuan lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk laki laki. Jumlah penduduk laki-laki sebanyak 2.009 dengan persentase 49,24 persen sedangkan jumlah penduduk perempuan sebanyak 2.071 dengan persentase 50,76 persen. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk laki-laki 1,52 persen lebih kecil dari jumlah penduduk perempuan. Dari data diatas dengan persentase 1,52% dapat menggambarkan mengenai tenaga kerja petani pekebun dan peternak sapi perah yang sebagian besar adalah laki-laki, dengan besarnya jumlah penduduk perempuan yang lebih banyak dibanding jumlah penduduk laki-laki memungkinkan penduduk perempuan dalam membantu peran penduduk laki-laki untuk meningkatkan pendapatan keluarga.

Struktur Penduduk Berdasarkan Umur

Struktur penduduk berdasarkan umur digunakan untuk mengetahui besaran umur produktif dan non produktif dalam bekerja di Desa Glagaharjo. Pada tabel 3. dapat dilihat struktur penduduk berdasarkan umur di Desa Glagaharjo.

Tabel 3. Banyaknya Penduduk Menurut Kelompok Umur di Desa Glagaharjo, 2020.

Kelompok Umur (Tahun)	Jumlah (jiwa)	Persentase (%)
0-14	877	21,49
15-49	2.078	50,93
50-64	729	17,87
65+	396	9,71
Total	4.080	100

Sumber: BPS Cangkringan dalam angka 2020

Pada tabel struktur penduduk menurut kelompok umur di Desa Glagaharjo menjelaskan bahwa pada tahun 2020, jumlah penduduk di Desa Glagaharjo yang memiliki persentase terbesar pada kelompok umur 15-49 tahun yaitu sebanyak 2.078 jiwa dengan persentase sebesar 50,93 persen. Hal ini menunjukkan bahwa penduduk Desa Glagaharjo berada pada umur produktif kerja dan usia yang telah masuk dalam daftar pemilih. Sedangkan penduduk yang belum produktif/belum mendapat hak sebagai pemilih berusia 0-14 sebanyak 877 jiwa dan usia tidak produktif 65 ke atas berjumlah 396 jiwa. Sehingga dapat dikalkulasikan jumlah penduduk yang memiliki hak memilih sejumlah kurang lebih 3.203 jiwa atau sekitar 8,50 persen dari jumlah total penduduk di Kalurahan Glagaharjo.

Topografi Desa Glagaharjo

Desa Glagaharjo berada di kaki gunung Merapi dengan ketinggian 1.200 – 1.400 Mdpl dengan curah hujan yang tinggi yakni 2000 sampai 3000 mm/thn dan memiliki suhu udara tertinggi 18 C dan terendah 26 C. Desa Glagaharjo merupakan desa terakhir yang berbatasan langsung dengan lereng gunung Merapi di bagian selatan dan terletak paling tinggi di Kecamatan Cangkringan. Berdasarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi yang ditetapkan pada 5 Mei 2011, menyatakan:

Wilayah Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi dan Peta Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi, meliputi:

1. Kawasan Rawan Bencana Merapi III seluas kurang lebih 4.672 hektar di Kecamatan Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
2. Kawasan Rawan Bencana Merapi II seluas kurang lebih 3.273 hektar di Kecamatan Tempel, Turi, Pakem, Cangkringan, dan Ngemplak;
3. Kawasan Rawan Bencana Merapi I seluas kurang lebih 1.371 hektar di Kecamatan Tempel, Pakem, Ngaglik, Mlati, Depok, Ngemplak, Cangkringan, Kalasan, Prambanan, dan Berbah.

Didalam peraturan tersebut juga menyatakan kebijakan dalam kawasan rawan bencana Merapi III sebagai berikut:

“Wilayah pada Kecamatan Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangkrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo, Padukuhan Jambu Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo, sebagai berikut:

1. Pengembangan kegiatan untuk penanggulangan bencana, pemanfaatan sumber daya air, hutan, pertanian lahan kering, konservasi, ilmu pengetahuan, penelitian, dan wisata alam;
2. Tidak untuk hunian; dan

3. Land Coverage Ratio paling banyak sebesar 5 % (lima persen)”

Ada 4 tingkat peringatan dini untuk mitigasi bencana letusan Merapi yaitu:

- (1) Aktif Normal (Level 1): Aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual tidak menunjukkan adanya gejala yang menuju pada kejadian letusan.
- (2) Waspada (level 2) : Aktivitas Merapi berdasarkan data pengamatan instrumental dan visual menunjukkan peningkatan kegiatan di atas aktif normal. Pada tingkat waspada, peningkatan aktivitas tidak selalu diikuti aktivitas lanjut yang mengarah pada letusan (erupsi), tetapi bisa kembali ke keadaan normal. Pada tingkat Waspada mulai dilakukan penyuluhan di desa-desa yang berada di kawasan rawan bencana Merapi.
- (3) Siaga (Level 3) : Peningkatan aktivitas Merapi terlihat semakin jelas, baik secara instrumental maupun visual, sehingga berdasarkan evaluasi dapat disimpulkan bahwa aktivitas dapat diikuti oleh letusan. Dalam kondisi Siaga, penyuluhan dilakukan secara lebih intensif. Sasarannya adalah penduduk yang tinggal di kawasan rawan bencana, aparat di jajaran SATLAK PB dan LSM serta para relawan. Disamping itu masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana sudah siap jika diungsikan sewaktu-waktu.
- (4) Awas (Level 4) : Analisis dan evaluasi data, secara instrumental dan atau visual cenderung menunjukkan bahwa kegiatan Merapi menuju pada atau sedang memasuki fase letusan utama. Pada kondisi Awas, masyarakat yang tinggal di kawasan rawan bencana atau diperkirakan akan terlanda awan panas yang akan terjadi sudah diungsikan menjauh dari daerah ancaman bahaya primer awan panas (sumber : <https://merapi.bgl.esdm.go.id/pub/page.php?idf=10> diakses 6 Juni 2022)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemilu adalah alat untuk membangun legitimasi kekuasaan, tidak ada negara di dunia yang dapat mengklaim dirinya demokratis kecuali diadakan pemilihan umum. Akan tetapi, penyelenggaraan pemilu di suatu negara tidak berarti demokrasi jika pemilu tidak dilakukan sesuai dengan prinsip pemilu yang bebas dan adil. Pemilihan yang jujur dan adil diperlukan agar kekuasaan demokrasi menjadi sah. Oleh karena itu, pemilu harus diselenggarakan sesuai dengan prinsip-prinsip pemilu yang bebas dan adil. Jika suatu negara mengadakan pemilihan umum, itu dikatakan demokratis. Namun, penyelenggaraan pemilihan umum tidak dapat dikatakan demokratis jika prinsip-prinsip pemilihan umum yang jujur dan adil tidak diikuti. Penyelenggara Pemilu bertanggung jawab untuk memfasilitasi dan melayani pemilih dan peserta pemilu. Penyelenggara Pemilu adalah pihak yang bertugas menjamin terselenggaranya pemilu yang adil dan lancar.

Pilkada tahun 2020 merupakan pilkada paling heroik selama penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sleman, mengingat pada saat itu terjadi dua bencana sekaligus. Bencana alam yakni erupsi Gunung Merapi yang melanda kawasan Kapanewon Cangkringan dan bencana alam pandemi covid 19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Pada awal tahun 2020 tepatnya bulan Maret 2020, merupakan awal munculnya erupsi Gunung Merapi. Setelah itu diikuti erupsi kembali hingga beberapa kali, namun BPPTKG masih menyatakan level aman/Level II. Namun erupsi kembali terjadi terjadi pada bulan November 2020, status kesiagaan menjadi level III/Siaga, ketika itu pula tahapan pemilihan serentak telah memasuki tahapan akhir sebelum pemungutan suara 9 Desember 2020.

Jumlah pemilih yang sebelumnya maksimal 800 orang setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada Pilkada 2020 maksimal hanya 500 orang per TPS. Konsekuensi dari pengurangan jumlah pemilih di TPS menyebabkan jumlah TPS bertambah. Jumlah penyelenggara pun ikut bertambah. Karena pemungutan suara dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, maka pemilih dan penyelenggara harus menerapkan protokol Covid-19. Bagi pemilih harus menggunakan masker. Sementara penyelenggara menggunakan alat pelindung diri. Jaga jarak juga akan diterapkan. Hal lebih teknis akan diatur lebih

lanjut dan disosialisasikan kembali kepada masyarakat.
(<https://ppid.sumbawabaratkab.go.id/2020/06/12/9-desember-2020-pemungutan-suara-ini-tahapan-pilkada-serentak/>)

Tabel 4. Peraturan KPU No 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020

Tanggal	Tahapan
30 September 2019	Perencanaan Program dan Anggaran
1 Oktober 2019	Penyusunan dan Penandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD)
Setelah penandatanganan NPHD hingga 3 bulan setelah pengusulan pengesahan dan pengangkatan	Pengelolaan Program dan Anggaran
1 November 2019 - 8 Desember 2020	Sosialisasi kepada Masyarakat
1 November 2019 - 8 Desember 2020	Penyuluhan/Bimbingan Teknis Kepada KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan KPPS
15 Januari 2020 - 23 November 2020	Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS
1 November 2019 - 8 November 2020	Pendaftaran Pemantauan Pemilihan
23 Januari 2020 - 23 Maret 2020	Pengolahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4)
23 Maret 2020 - 6 Desember 2020	Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih
26 Oktober 2019 - 23 Agustus 2020	Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan
4 September 2020 – 6 September 2020	Pendaftaran Pasangan Calon
26 September 2020 - 5 Desember 2020	Masa Kampanye
25 September 2020 – 25 Desember 2020	Laporan Audit dan Dana Kampanye
7 Agustus 2020 – 20 November 2020	Pengadaan dan Pendistribusian Perlengkapan Pemungutan dan Penghitungan Suara
9 Desember 2020	Pemungutan dan Penghitungan suara di TPS
9 Desember 2020 - 26 Desember 2020	Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara

Partisipasi Pemilih

"Karena salah satu indikator keberhasilan pilkada ini tidak hanya diukur dari tidak terjadinya penyebaran atau konflik kekerasan, aman, lancar, tapi juga partisipasi pemilih," ujar Tito (<https://nasional.tempo.co/read/1406495/target-775-persen-partisipasi-pemilih-pilkada-2020-kpu-ada-libur-nasional>) untuk itu KPU Kabupaten Sleman bertanggung jawab memastikan TPS 8 Dusun Kalitengah Lor di Desa Glagaharjo merupakan TPS layak dan aman untuk melakukan pemungutan dan

penghitungan suara. Pemetaan dilakukan tidak hanya melalui pengamatan langsung, tetapi juga melalui studi demografi. Hal ini dicapai dengan bantuan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Sleman.


KPU Kabupaten Sleman dibantu PPK, PPS, KPPS, Pemerintah Kalurahan Glagaharjo dan Pemerintah Kapanweon Cangkringan menentukan apakah daerah tersebut layak untuk didirikan TPS setelah melakukan observasi dan studi kependudukan. Hal ini untuk menentukan aksesibilitas pemilih ke tempat pemungutan suara. KPU Kabupaten Sleman juga memastikan semua persyaratan TPS terpenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hanya 1 TPS yang dilakukan pergeseran/pindah TPS, namun tidak ada alternatif TPS lain, dengan alasan TPS sudah berada di lokasi yang jauh dari titik erupsi. Pasalnya, warga Dusun Karangtengah Lor sudah melakukan evakuasi pada awal November 2020. Jika terjadi bencana pada tanggal 9 Desember 2020 setelah pukul 07.00 WIB, maka KPPS akan menghentikan pemilihan dengan persetujuan pengawas TPS dan saksi-saksi, dan logistik akan dibawa ke pengungsian, dengan syarat semua logistik ditempatkan dalam kantong plastik yang dibungkus dengan plastik dimasukkan dalam kotak.

Pada kondisi di Glagaharjo sendiri, relatif aman, karena pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap di TPS 8 mengungsi di barak pengungsian Kalurahan Glagaharjo, Cangkringan, pemilih dalam DPT tercatat sebanyak 404 orang, terdiri dari pemilih laki laki sebanyak 206 orang dan pemilih perempuan sebanyak 198 orang. Pemilih yang hadir dan memberikan suara di TPS sebanyak 287 orang, jumlah pemilih laki laki sebanyak 132 orang dan pemilih perempuan sebanyak 155 orang. Dari hasil tersebut sebanyak 71,04 persen pemilih di TPS 8 Kalurahan Glagaharjo menggunakan hak suara saat pilkada tahun 2020.

“ Lansia sama Ibu hamil dan balita semua dipengungsian, jadi nanti yang turun bapak bapaknya, kasian kalau simbah simbah yang naik ke atas ” (Ketua PPK Cangkringan, Sri Rahayu)

Penyelenggara Pemilu harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana baik sebelum maupun saat pemungutan suara. Jika mengacu kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terdapat sejumlah pasal dan ayat mengatur ihwal kegiatan pemungutan suara ulang, penghitungan suara dan rekapitulasi suara ulang. Pada Pasal 372 misalnya ayat (1), pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.

Untuk kasus wilayah yang terkena dampak erupsi Gunung Merapi di Kabupaten Sleman, tingkat partisipasi masyarakat cukup tinggi, diangka 71,04 persen. Namun belum masuk target partisipasi nasional sebesar 77,55 persen. Tingkat partisipasi pemilih Sleman pada Pilkada 2020 sebesar 75,82 persen, sedikit lebih tinggi dari tingkat partisipasi warga pada Pilkada Sleman 2015 sebesar 72,23 persen. (Olah data Partisipasi Pemilih 2004-2015 KPU Kabupaten Sleman). Hal ini terjadi karena berbagai alasan, salah satunya adalah kurangnya komunikasi dan koordinasi antar berbagai pemangku kepentingan di Sleman. Tingkat partisipasi pemilih tampaknya dipengaruhi oleh koordinasi dan komunikasi antara KPU Sleman dan BPBD, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dan Stakeholder.



Gambar 1. Tingkat Partisipasi masyarakat Pilkada Sleman 2020

Jika dilihat dari grafik angka partisipasi pemilih Pilkada Sleman dari tahun ke tahun mengalami kenaikan. Dari 2010 angka partisipasi sebanyak 68,50 persen selanjutnya di tahun 2015 mengalami kenaikan menjadi 72,23 persen, dan terakhir pada pilkada tahun 2020 mengalami kenaikan kembali menjadi 75,82 persen. Hal ini menjadi sisi positif penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Kabupaten Sleman. Pada Pilkada 2015, saat itu alam dalam kondisi normal, tanpa ada bencana baik alam maupun non alam, jumlah partisipasi masyarakat sudah terbilang tinggi. Sedangkan di tahun 2020, angka partisipasi masyarakat dalam pilkada sleman ini juga tetap naik, padahal seperti diketahui pada tahun 2020 Kabupaten Sleman mengalami dua bencana sekaligus yakni erupsi gunung merapi dan bencana non alam pandemic covid 19. KPU sebagai penyelenggara pemilihan tentunya memiliki gagasan atau inovasi terkait kejadian yang menimpa disaat tahapan pemungutan suara pilkada tahun 2020 akan berlangsung. Konsistensi KPU dalam melaksanakan sosialisasi dan pendidikan masyarakat meskipun dalam pembatasan berskala besar menjadi jalan untuk dapat menarik dan mendorong pemilih menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada Sleman tahun 2020.

KPU melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara tatap muka dalam rangka pendidikan pemilih dalam Pilkada 2020, yaitu :

Jurnal Administrasi Pemerintahan Desa

EISSN: 2721-3749 DOI Prefix: 10.32669

Vol 3, No 2 (2022): Agustus 2022

Halaman: 144-168

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Tempat Pelaksanaan
1.	Pendidikan Pemilihan bersama Persatuan Tuna Netra Indonesia Kabupaten Sleman	50 orang terdiri dari pengurus dan anggota PERTUNI Kabupaten Sleman	Minggu 5 Januari 2020	Sekretariat PERTUNI Kabupaten Sleman
2.	Pendidikan Pemilihan bersama Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI)	Pengurus dan anggota HWDI	Minggu 5 Januari 2020	Rumah Ibu Siti Badriyah, Margorejo Tempel Sleman
3.	Sosialisasi Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Sleman	Pengurus dan Anggota MGMP PKn SMK Se Kabupaten Sleman	Jum'at, 17 Januari 2020	SMK N 1 Depok, Sleman
4.	Sosialisasi Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Kabupaten Sleman	Pengurus dan anggota PKK Dusun Sendari	Jum'at, 17 Januari 2020	Kelompok Ibu Cinta Demokrasi Dusun Sendari Tirtoadi Mlati Sleman
5.	Sosialisasi Pendidikan Kepada Masyarakat Terkait Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman	Komunitas Relawan Demokrasi	Rabu, 5 Agustus 2020	Kantor KPU Kabupaten Sleman
6.	Sarasehan Peringatan Hari Pahlawan	Dukuh LPMD, PKK KT dan RT/RW, Linmas	Rabu, 4 November 2020	RM Bebek Blunyah Trimulyo Sleman
7.	Pembinaan Satuan Perlindungan Masyarakat (Satlinmas)	Satlinmas Sleman	Jumat, 27 November 2020	Pemda Sleman
8.	Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020	Majelis Dzikir dan Ta'lim Kalimasada	Minggu, 1 Maret 2020	Ponpes Barokah Kalimasada
9.	Sosialisasi Kesiapan Data Pemilihan Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Pilkada 2020	Pemangku kepentingan	Kamis, 12 Maret 2020	Gedung BKAD Sleman RR lantai 3
10.	Sosialisasi Kesiapan Data Pemilihan Kabupaten Sleman dalam Pelaksanaan Pilkada 2020	Kepala Sekolah	Jumat, 13 Maret 2020	Gedung BKAD Sleman RR lantai 3
11.	Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020	Partai Politik	Rabu, 24 Maret 2020	KPU Kabupaten Sleman
No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Tempat Pelaksanaan
12.	Sosialisasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020	Instansi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman	Rabu, 24 Maret 2020	Kantor Badan Kesbangpol Kabupaten Sleman
13.	Sosialisasi Pelaksanaan Kegiatan Pencocokan	Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid 19 Kab.	Jumat, 10 Juli 2020	Kantor KPU Kabupaten Sleman

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Tempat Pelaksanaan
	dan Penelitian Pemutakhiran Daftar Pemilih Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020	Sleman, KaPolres, DanKodim 0732, Kepala Kemenag Kab. Sleman, Ketua FKUB Sleman, Ketua Paguyuban Lurah dan Pamong Desa Kab. Sleman Surya Ndadari, Ketua Paguyuban Kepala Desa Kab. Sleman Manik Woyo, Ketua Paguyuban Dukuh Kab. Sleman Cokro Pamungkas, Ketua KISP Yogyakarta		
14	Sosialisasi Pendidikan Kepada Masyarakat Terkait Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2020	Komunitas Relawan Demokrasi	Rabu, 5 Agustus 2020	Kantor KPU Kabupaten Sleman
15	Sosialisasi Pendidikan Kepada Masyarakat Terkait Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2020	Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia DIY	Rabu, 12 Agustus 2020	Kantor KPU Kabupaten Sleman
16	Sosialisasi Pendidikan Kepada Masyarakat Terkait Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Sleman Tahun 2020	Karang Taruna Kabupaten Sleman	Rabu, 19 Agustus 2020	Kantor KPU Kabupaten Sleman

Sumber : KPU Sleman Evaluasi Sosialisasi Kepada Masyarakat

Sosialisasi secara intens dilakukan dalam penyelenggaraan tahapan pilkada, karena tahapan sosialisasi merupakan tahapan terpanjang selama masa tahapan pilkada. Dalam kegiatan sosialisasi sebisa mungkin KPU Sleman menjangkau seluruh lapisan masyarakat, baik dari forum keagamaan, pendidikan, organisasi masyarakat, karang taruna, PKK, hingga pemilih disabilitas. Kegiatan Sosialisasi dilakukan secara luring (tatap muka secara langsung) dan daring (online) mengingat pada pilkada 2020 penyebaran virus covid 19 semakin meluas dan pemerintah telah menetapkan pembatasan berkegiatan skala besar.

KPU terus gencar melakukan sosialisasi dan simulasi terkait penyelenggaraan Pilkada 2020. Di tengah pandemi ini, sosialisasi dengan menggunakan media menjadi salah satu cara untuk mendorong partisipasi. Kegiatan sosialisasi yang dilakukan secara daring dalam rangka pendidikan pemilih dalam Pilkada 2020

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Media
1.	Sekolah Pemilu dan Demokrasi I	Pemilih Pemula	Sabtu, 27 Juni 2020	Zoom cloud meeting
1.	Bincang-bincang di Radio bertema Pemilihan Bupati & Wakil Bupati Sleman	Masyarakat secara umum	Selasa, 24 Juli 2020	Radio Trijaya FM

No	Kegiatan	Peserta	Waktu	Media
2.	Talkshow Kampanye ditengah Pandemi	Masyarakat secara umum	Rabu, 30 September 2020	Radio Star Jogja FM dan Live IG
3.	Dialog Lintas Jogja Pagi	Masyarakat secara umum	Sabtu, 31 Oktober 2020	Live On Air Radio Via Daring RRI
4.	Kita Bicara	Masyarakat secara umum	Selasa, 8 Desember 2020	TVRI
5.	Dialog interaktif bertema Pembentukan Badan Adhoc	Masyarakat secara umum	Rabu 15 Januari 2020	Radio Rakosa FM
6.	Sosialisasi Pembentukan Badan Adhoc	Masyarakat secara umum	Rabu, 15 Januari 2020	Radio Trijaya FM
7.	Sosialisasi Pembentukan Bahan Ad hoc	Masyarakat secara umum	Rab 15 Januari 2020	Radio MQ FM
8.	Sosialisasi Pembentukan Bahan Ad hoc	Masyarakat secara umum	Selasa, 21 Januari 2020	Jogja TV
9.	Sosialisasi Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman Tahun 2020	Masyarakat secara umum	kamis, 23 Januari 2020	Jogja TV
10.	Bincang Radio tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020	Masyarakat secara umum	Jumat, 26 Juni 2020	MQFM
11.	Bincang Radio Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sleman tahun 2020	Masyarakat secara umum	Selasa, 24 Juli 2020	Radio Trijaya FM
12.	Narasumber bincang sudut pandang	Masyarakat secara umum	Sabtu, 14 November 2020	MQFM
13.	Narasumber Sleman memilih	Masyarakat secara umum	Jumat, 27 November 2020	MQFM
14.	Narasumber Kita Bicara	Masyarakat secara umum	Selasa, 8 Desember 2020	TVRI

Sumber : KPU Sleman Evaluasi Sosialisasi Kepada Masyarakat

Banyak hal positif dan negative dari pelaksanaan sosialisasi secara daring ini. Hal positifnya masyarakat menjadi semakin paham teknologi dan informasi, sehingga memudahkan waktu dan jarak dalam melakukan kegiatan sosialisasi. Namun dampak buruknya, penyelenggara pemilu tidak dapat mengetahui secara langsung pemahaman yang telah disampaikan ketika dibatasi dalam media online. Sehingga menjadi pembelajaran untuk KPU Kabupaten Sleman ketika melakukan sosialisasi secara daring sebisa mungkin acara dikemas dengan semenarik mungkin dan mudah diterima oleh masyarakat.

Meskipun berkali kali telah dilakukan sosialisasi namun ada beberapa pemilih yang tetap tidak menggunakan hak suaranya

“ Pemilih ada yang mau ada yang tidak memilih itu kan hak mereka, kita juga ndak bisa paksa. Yang muda muda itu lebih milih nunggu ternaknya daripada turun buat nyoblos. Kalo yang sepuh sepuh beda, karena mereka sudah di pengungsian, apalagi jarak barak sama TPSnya cuma dekat.” (Rambat Wahyudi, PPS Glagaharjo)

Hal sama juga disampaikan oleh Ketua KPU Kabupaten Sleman, Trapsi haryadi, S.IP

“Ya kita sudah sosialisasikan ke masyarakat, bahkan sudah kita fasilitasi pertemuan dengan karang taruna, kalo mereka memilih ga nyoblos bukan salah kita juga, artinya mereka tidak menggunakan hak pilihnya, malah sebenarnya yang rugi kan mereka sendiri, wong punya hak kok gak digunakan. Itu juga sudah masuk dalam agenda sosialisasi kita besok. Pemahaman hak memilih sampai melek politik akan kita susun langkah langkah yang lebih efektif sehingga gak ada lagi itu yang ga nyoblos”

Namun demikian partisipasi yang tergolong tinggi tersebut tidak lepas dari kultur/budaya yang telah terbentuk di desa tersebut

“orang orang di desa tu sangat menghargai undangan dari yang dituakan, kalo di desa itu pak dukuh, meskipun undangannya pakai C6, tetapi mereka menganggap itu undangan dari pak dukuh, jadi ya harus datang” (Noor Aan Muhlshoh, Divisi Teknis Penyelenggara KPU Sleman)

Strategi Khusus KPU Sleman

KPU Kabupaten Sleman menyusun startegi khusus agar dalam pelaksanaan pemungutan suara di daerah yang terdampak erupsi gunung merapi tetap dapat dilaksanakan dengan menekankan keselamatan jiwa masyarakat.

Memetakan potensi permasalahan bencana alam di seluruh wilayah Kabupaten Sleman

Jauh sebelum adanya surat dari BPBD mengenai adanya erupsi ini, KPU Kabupaten Sleman sudah memiliki bayangan tentang bagian dari persiapan menghadapi hal tersebut, salah satunya dengan memetakan daerah daerah yang rawan bencana. Seperti diketahui sebagian daerah di Kabupaten Sleman terdiri dari perbukitan dan pegunungan, hal ini menyebabkan Kabupaten Sleman merupakan salah satu dari beberapa daerah di Indonesia yang sering terdampak bencana, baik gunung meletus, angin, tanah longsor, dll. Salah satu potensi paling besar yang mengancam adalah letusan / erupsi Gunung Merapi. Namun ketika tahun 2020, tak cukup bencana alam saja yang mengancam keselamatan jiwa masyarakat, melainkan juga adanya pandemi covid 19.

Wabah Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) telah merusak sendi-sendi vital dalam kehidupan masyarakat. Tidak hanya berdampak pada bidang kesehatan, tetapi juga berdampak pada perekonomian dan interaksi manusia dalam kehidupan sehari-hari. Penyebaran informasi COVID-19 yang begitu meluas hingga melintasi batas negara, menimbulkan ketakutan yang lebih besar di masyarakat dibandingkan wabah Middle-East Respiratory Syndrome (MERS) dan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS).

Dengan ketatnya warga menjaga penduduk yang keluar masuk, patuh terhadap Protokol kesehatan sehingga Desa Glagaharjo pada tahun 2020 dinyatakan kawasan hijau (kawasan tanpa ada yang terkonfirmasi positif). Dari hasil yang didapatkan, penduduk di TPS 8 kalurahan Glagaharjo tidak ada yang terinfeksi covid 19. Hal tersebut menjadi lebih ringan bagi KPU Kabupaten Sleman dalam menghadapi pilkada 2020 di Kalurahan Glagaharjo. Namun demikian KPU Kabupaten Sleman tetap menjaga protokol kesehatan baik ketika melakukan sosialisasi, kunjungan ke pengungsian hingga pada tahap pemungutan dan penghitungan suara.


Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder dan pemangku kepentingan

Ketika bencana silih berganti menimpa, KPU Kabupaten Sleman bersama BPBD, Komisi A DPRD Kabupaten Sleman dan dari perwakilan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman telah menggelar rapat kerja yang membahas tentang potensi rawan bencana merapi ini. Saat itu dari BPBD menyatakan aman, namun seperti diketahui kondisi erupsi memang tidak dapat diprediksi. Jikapun terjadi letusan atau erupsi, BPBD Kabupaten Sleman telah memiliki roadmap/perencanaan menghadapi hal tersebut. Menurut perkiraan

BPPTKG dan BPBD hingga hari pemungutan suara, tanggal 9 Desember 2020 tidak akan terjadi apa – apa, jika ada letusan, hanya lelehan yang jaraknya tidak sampai 1 kilometer. Sehingga saat itu KPU Kabupaten Sleman meyakini bahwa pemilu akan aman jika dilaksanakan pada tanggal tersebut. Ternyata satu bulan sebelum pemungutan suara, terbit surat Surat BPPTKG Yogyakarta No. 523/45/BGV.KG/2020 tanggal 5 November 2020 perihal Peningkatan Status aktivitas Gunung Merapi dari Waspada (level II) ke siaga (level III).

KPU Sleman berkomunikasi intens dengan BPBD, Disdukcapil dan Pemerintah Kabupaten Sleman. Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman memberi support penuh terhadap penyelenggaraan Pilkada Sleman tahun 2020 dengan memberi akses KPU Kabupaten Sleman untuk berkoordinasi langsung dengan dinas-dinas yang berada di wilayah Kabupaten Sleman. Selain itu memberi dukungan dengan memberikan fasilitas yang terbaik kepada sekretariat badan penyelenggara adhoc (Sekretariat PPK dan PPS), Terhadap kawasan rawan bencana sendiri, Pemerintah Kabupaten Sleman telah menerbitkan Peraturan Bupati No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Merapi. Isi peraturan tersebut memuat kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Sleman dalam penanganan/mitigasi di daerah kawasan rawan bencana merapi.

Pada Perbub tersebut juga telah memetakan Kawasan Rawan Bencana III di wilayah di Kapanewon Cangkringan, yaitu Padukuhan Pelemsari Desa Umbulharjo, Padukuhan Pangukrejo Desa Umbulharjo, Padukuhan Kaliadem Desa Kepuharjo, Padukuhan Petung Desa Kepuharjo, Padukuhan Jambu Desa Kepuharjo, Padukuhan Kopeng Desa Kepuharjo, Padukuhan Kalitengah Lor Desa Glagaharjo, Padukuhan Kalitengah Kidul Desa Glagaharjo, dan Padukuhan Srunen Desa Glagaharjo. Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten Sleman (BPBD) menyatakan telah membuat roadmap terhadap aktivitas gunung merapi, dari level normal hingga level awas.



Gambar 2. penampakan simulasi area letusan gunung merapi <https://bnpb.go.id/berita/identifikasi-posisi-terhadap-krb-gunung-merapi-gunakan-cekposisi>

“ Kami selalu berkomunikasi dan berkoordinasi dengan KPU Sleman, dalam hal ini setiap perkembangan aktivitas gunung merapi selalu kami sampaikan informasi terbaru, karena kami juga paham KPU pasti juga was – was kalau erupsinya berkembang “ (Makwan S.TP, M.P, Kepala Pelaksana Badan Penanganan Bencana Daerah)

Apabila luncuran sekitar sekian 3 meter maka pengungsian akan diungsikan minimal radius 5 kilometer. Seperti yang dilakukan di Desa Glagaharjo, Padukuhan kalitengah Lor masuk dalam kawasan rawan bencana III, atau are 3 kilometer dari titik letusan. Sehingga masyarakat diungsikan di area 5 kilometer. Dari peta tersebut, KPU Sleman diminta untuk mengikuti sebagai panduan dalam mengambil kebijakan. Pada radius 3 Km, dari 3 padukuhan yang disebutkan 2 diantaranya padukuhan sudah ditinggalkan penduduk ke Hunian Tetap (HunTap), kemudian dilakukan identifikasi kembali, dari 3 padukuhan hanya 1 yang berpenduduk yakni di TPS 8. Yang kemudian di plot TPSnya, dimana mengungsinya, apakah didekat pengungsian, jika bertempat disana bisa dialihkan ke TPS yang berada didekatnya. Namun ternyata pengungsian berada di barak pengusian yang berlokasi di balai kalurahan, sehingga jaraknya jauh antara tempat tinggal dan tempat pengungsian.

1. Berkonsultasi dengan KPU RI

KPU Kabupaten Sleman selalu melakukan konsultasi dengan KPU RI, karena pelaksanaan ketugasan di KPU bersifat hierarki/berjenjang, maka KPU Kabupaten Sleman melalui KPU DIY menyampaikan permasalahan yang terjadi. Oleh KPU RI difasilitasi melalui media daring dengan dihadiri KPU Kabupaten/Kota dan KPU Provinsi lain yang terdampak bencana (KPU Boyolali, KPU Magelang, KPU Karo, KPU Jawa Tengah, KPU DIY) didalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa di Sleman terdapat 1 TPS yang dilakukan relokasi karena penduduk mengungsi. Namun karena terbentur aturan yang belum tertuang dalam PKPU maupun produk hukum manapun yang dikeluarkan oleh KPU RI, maka KPU Sleman meminta kepastian terkait hal tersebut.

Hasil dari pertemuan tersebut, KPU Sleman diminta mengikuti rencana yang sudah dibahas dengan badan adhoc, pemerintah kalurahan dan perwakilan masyarakat, yakni pergeseran TPS/relokasi TPS. Relokasi ini hanya memindahkan TPS, untuk daftar pemilih tetap, kelengkapan kebutuhan logistik pemilihan dan sarana prasaranan pemilihan tidak mengalami perubahan.

“Jadi intinya kita itu hanya nggeser TPS, pemilih tidak perlu membuat A5 (pindah memilih), logistik juga aman, alat pelindung diri aman, ya kita berharap pemilihnya banyak yang nyoblos” (Noor Aan Muhlshoh, Divisi Teknis KPU Kabupaten Sleman)

KPU RI menyatakan, jika menunggu surat dari KPU RI akan lama terbitnya, karena saat ini sedang itu tahapan pemilihan mendekati pemungutan suara, sehingga sangat *crowded*. sehingga masukan dari KPU RI, silakan mempedomani hasil pertemuan hari ini sebagai dasar pelaksanaan pengambilan keputusan. KPU RI menjanjikan akan menerbitkan surat persetujuan pergeseran TPS yang akan ditempuh KPU Kabupaten Sleman untuk kasus pemilih di pengungsian. Namun hingga akhir tahapan pemilihan, surat dari KPU RI belum terbit.

Membangun kepercayaan dengan sesama penyelenggara pemilu

Kepercayaan merupakan modal awal dalam membangun suatu organisasi. Dengan membangun kepercayaan dari sesama penyelenggara pemilihan, KPU Sleman mengharapkan agar terjalin kebersamaan dan kedekatan, terutama antara KPU dan Badan Penyelenggara Adhoc Pemilihan. Badan Adhoc (PPK PPS KPPS) merupakan orang orang baru yang direkrut melalui serangkaian tes dan persyaratan yang harus dipenuhi. Tugas Badan Adhoc yaitu sebagai kepanjangan tangan dari KPU Kabupaten Kota dalam menjalankan seluruh tahapan dalam penyelenggaraan pemilihan.

Penyelenggara pemilu hendaknya menjadi tameng masuk dan keluarnya informasi mengenai segala kegiatan tahapan pemilihan, sehingga kepercayaan adalah hal terpenting dalam setiap kegiatan. Ditambah penyelenggara pemilu yang merupakan masyarakat awam sangat mudah terkontaminasi bujukan dari calon peserta pemilu, disitulah KPU Sleman berperan merangkul Badan Adhoc untuk senantiasa berada di jalu yang ditetapkan sesuai peraturan perundang undangan. Dengan menjalin kedekatan secara formal dan informal, tercipta penyelenggaraan pemilihan yang loyal, solid dan berintegritas.

Bersinergi dengan BPBD, Disdukcapil, PKK, Pemuka Agama, Karang Taruna hingga Koperasi Tani di daerah Glagaharjo Cangkringan.

Dengan kejadian erupsi gunung merapi, menjadi pelajaran bagi KPU Kabupaten Sleman untuk lebih mendekati diri kepada Pemerintah Kabupaten Sleman. Yang mana kebijakan dan keputusan terkait pemilu yang diterbitkan KPU, seringkali belum menjangkau ke masyarakat. Apalagi di Kabupaten Sleman sendiri dapat dikatakan akulturisasi dari banyak ras, dan budaya karena di Sleman banyak masyarakat pendatang dari seluruh Indonesia. Di Glagaharjo mayoritas masyarakatnya masih kental dengan kultur jawa, karena di daerah ini jarang penduduk pendatang. Sehingga terasa budaya keasliannya. Pola pikir masyarakat juga berpengaruh, seperti dalam kebijakan yang dikeluarkan Bupati. Masyarakat disini sangat patuh terhadap kebijakan dari pemerintah. Sinergi dengan stakeholder dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Sleman baik dalam bentuk kerjasama atau MOU lebih memudahkan KPU dikenal di kalangan masyarakat. Contoh konkret yang telah dilakukan KPU Kabupaten Sleman yaitu dengan menggandeng sosialisasi tingkat RT RW melalui pertemuan rutin PKK. Selain itu melibatkan Perhimpunan Karang taruna dalam penyebaran informasi baik ketika tahapan maupun diluar tahapan pemilu. Hal ini menjadi efektif karena langsung menjangkau tingkat bawah. Sehingga mengurangi *distract* ketika penyampaian informasi.

Sejalan dengan yang disampaikan Marrus (2002:31) yang memberi pengertian tentang strategi adalah suatu proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan tersebut dapat di capai, KPU Kabupaten Sleman telah menyusun rencana untuk mengantisipasi dan menghadapi pilkada 2020 agar berjalan lancar dan sukses tanpa mengesampingkan keselamatan jiwa pemilih dalam menggunakan hak pilihnya dalam memilih bupati dan wakil bupati sleman tahun 2020 dan upaya KPU agar dalam pelaksanaan pemilihan selanjutnya akan lebih mudah mengambil kebijakan jika terjadi bencana baik alam maupun non alam. Yaitu dengan kolaborasi dengan BPBD dalam hal penyampaian informasi.

KPU Sleman dan BPBD melakukan sosialisasi di tempat pengungsian dengan melibatkan badan penyelenggara adhoc dan relawan bencana. KPU Sleman menyampaikan sosialisasi tahapan hari pemungutan suara, pemungutan dan penghitungan suara sedangkan BPBD menyampaikan penyuluhan akan bahaya erupsi gunung merapi. Hal ini menjadi lebih efektif dilakukan mengingat waktu dan tempat berkegiatan dilakukan dalam kondisi force major dan merupakan bentuk sinergi nyata yang dilakukan KPU Sleman dan BPBD.

Pilkada di TPS Pengungsian

Pemilihan kepala daerah atau Pilkada adalah pemberian suara oleh rakyat melalui pencoblosan tanda gambar untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur maupun Bupati dan Wakil Bupati/Walikota. Pilkada secara langsung oleh rakyat merupakan perwujudan pengembalian “hak-hak dasar” rakyat dalam memilih pemimpin di daerah. Hal ini menjadikan rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan pemimpin daerah, secara langsung, bebas dan rahasia tanpa intervensi

(otonom), seperti mereka memilih Presiden dan Wakil Presiden dan Wakil-wakilnya di lembaga Legislatif. (Dewan Perwakilan Rakyat/DPR). (Joko J. Prihatmoko., 2005)

Pemilu tetap diselenggarakan dengan tetap melindungi hak-hak warga negara. Selama pemilu, penyelenggara pemilu harus menghadapi kompleksitas. Wawancara dengan Anggota divisi Teknis, Noor Aan di kantor KPU Kab Sleman saat Pilkada 2020, KPU Sleman terhalang juga oleh kebijakan sosialisasi secara tatap muka. Karena ketika pandemic terjadi sosialisasi hanya dapat dilakukan dengan media daring, sehingga hal ini dinilai kurang efektif dalam penyampaian materinya.

“Seperti kita ketahui yang sosialisasi tatap muka saja masih banyak miss nya kok, apalagi sosialisasinya daring begini, kita kurang dapat feelnya, dan tidak dapat berinteraksi langsung.”

Dampak bencana alam terhadap independensi penyelenggara pemilu tentu akan berdampak. Perencanaan Pemilihan Umum yang dimulai jauh sebelum Hari Pemilihan, dapat berubah karena kondisi terkait bencana. Dalam situasi ini, penyelenggara pemilu harus bekerja secara profesional untuk memperlakukan peserta pemilu secara adil dan setara, yang membutuhkan kepastian proses dalam situasi yang tidak pasti. Semuanya ditentukan oleh kualitas pemilu itu sendiri.

Tidak ada bencana dalam keadaan normal, dan pemilu dapat berjalan lancar jika sistem dan prosedur yang ditetapkan diikuti. Pasalnya, semua penyelenggara pemilu berjalan normal. Penyelenggara pemilu, pendaftaran pemilih, TPS, administrasi pemerintahan, dan layanan lainnya beroperasi seperti biasa. Untuk memenuhi hak pilih warga negara, semua aparat penyelenggara pemilu harus berfungsi secara normal. Namun, jika terjadi bencana, situasinya akan memburuk. Pemilu harus berurusan dengan masalah yang lebih rumit mulai dari administrasi hingga hukum hingga politik.

Dari kondisi ini dapat dilihat bagaimana KPU Kabupaten Sleman selalu berupaya memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam hal pemberian hak untuk menyalurkan aspirasi dalam pemungutan suara. KPU Sleman memfasilitasi seluruh tahapan pemilihan hingga menghasilkan bupati dan wakil bupati terpilih sesuai kehendak rakyat. Melalui sosialisasi, pendekatan formal dan informal serta pendidikan pemilih pemilu, KPU Sleman berkreasi dan berinovasi agar dalam penyampaian informasi dapat diterima dengan lebih mudah kepada masyarakat. Dan suara rakyat dapat tersalurkan sesuai hati nurani mereka. Hal ini sejalan dengan prinsip demokrasi pemerintahan dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat, Dalam pandangan (Afan Gaffar, 2005), demokrasi sebagai suatu gagasan politik merupakan paham yang universal sehingga di dalamnya terkandung beberapa elemen sebagai berikut:


1. Penyelenggara kekuasaan berasal dari rakyat;
2. Setiap pemegang jabatan yang dipilih oleh rakyat harus dapat mempertanggung jawabkan kebijaksanaan yang hendak dan telah ditempuhnya;
3. Diwujudkan secara langsung maupun tidak langsung;
4. Rotasi kekuasaan dari seseorang atau kelompok ke orang atau ke kelompok yang lainnya, dalam demokrasi peluang akan terjadinya rotasi kekuasaan harus ada, dan dilakukan secara teratur dan damai;
5. Adanya proses pemilu, dalam negara demokratis pemilu dilakukan secara teratur dalam menjamin hak politik rakyat untuk memilih dan dipilih;
6. Adanya kebebasan sebagai HAM, menikmati hak-hak dasar, dalam demokrasi setiap warga masyarakat dapat menikmati hak-hak dasarnya secara bebas, seperti hak untuk menyatakan pendapat, berkumpul dan berserikat, dan lain-lain.

Mitigasi Bencana saat Pemilu

Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat.

LAMPIRAN 1

Data Laporan Aktivitas Gunung Merapi Tanggal 20 – 26 November 2020



Lampiran 1. Pengamatan visual melalui kamera Stasiun Deles3 (a). Grafik data pemantauan G. Merapi menggunakan metode seismik dan EDM Reflektor Babadan 2 dan baseline GPS Klatakan-Piwangan (b).

Gambar 3. Laporan aktivitas gunung merapi November 2020

Berdasarkan informasi dari Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi (BPPTKG) Yogyakarta, status aktivitas Gunung Merapi ditingkatkan dari Waspada (level II) menjadi Siaga (level III) berlaku mulai tanggal 5 November 2020 pukul 12.00 WIB. Namun menurut Ir. Dewi Sri Sayudi, Perekayasa Ahli Madya BPPTKG-PVMBG-Badan Geologi saat ini data pemantauan baik seismik maupun deformasi masih tinggi dan aktivitas guguran meningkat, menunjukkan dekatnya waktu erupsi. Namun, lanjutnya, jika terjadi erupsi eksplosif kemungkinan tidak sebesar erupsi tahun 2010 lalu (sumber : <https://mediacenter.slemankab.go.id/aktivitas-merapi-meningkat-erupsi-diprediksi-tak-sebesar-2010/> diakses 11 Juli 2022). Sehingga masyarakat diharapkan tetap tenang apalagi di masa pandemi covid 19.

Menurut Hausler (2013:3), terjadinya bencana alam susah diramalkan secara tepat, meskipun dapat diketahui sejak dini. Karena itu warga di kawasan yang dilanda bencana memerlukan informasi yang akurat demi meminimalisir jumlah korban. Dari kejadian ini penyelenggara Pemilu harus mengantisipasi kemungkinan terjadinya bencana baik sebelum maupun saat pemungutan suara. Jika mengacu kepada UU No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu terdapat sejumlah pasal dan ayat mengatur ihwal kegiatan pemungutan suara ulang, penghitungan suara dan rekapitulasi suara ulang. Pada Pasal 372 misalnya ayat (1), pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi bencana alam dan/atau kerusakan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan (akurat.co, 2018)

Sebagai kerangka acuan bagi penyelenggara pemilu, diperlukan desain khusus untuk penyelenggaraan pemilu di daerah bencana. Sehingga penyelenggara pemilu memiliki kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi untuk memenuhi hak warga negara dalam pemilu yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Rancangan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian bagi penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pemilu, serta bagi politik. Setiap tindakan yang memberikan gambaran tentang tindakan antisipatif akan memberikan kejelasan dan kepastian hukum bagi penyelenggara pemilu. Sehingga penyelenggara pemilu dapat tanggap bencana secara profesional. Sementara itu, pemegang hak suara dapat memberikan jaminan perolehan dan

pembagian hak suara, serta kepastian informasi tentang perolehan dan pembagian haknya. Hal ini juga memungkinkan untuk pemilihan.

Pemilu yang merupakan kerjasama antara penyelenggara (KPU-Bawaslu) dengan pemangku kepentingan lainnya (Pemda, BNPB/BPBD, Kepolisian, TNI, Organisasi masyarakat, Peserta Pemilu, media masa) tentunya harus dipahami guna merespon implementasi pemilu di daerah bencana. Kerjasama antar lembaga diharapkan dapat mengurangi ketidakpastian dan kerancuan, serta meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan pemilu di daerah bencana.

Masyarakat di Kalurahan Glagaharjo sebagian besar masih hidup dari bertani dan beternak. Untuk tingkat ekonomi meskipun pada tingkat sedang, namun untuk pendidikan masih berada ditingkat bawah rendah. Akibatnya, KPU Kabupaten Sleman ketika melakukan pendekatan kepada masyarakat masih menggunakan cara konvensional. Dengan menggandeng pemuka agama, tokoh masyarakat sampai pemerintah kalurahan dan kapanewon, KPU Sleman memberi masukan informasi jadwal pemilihan, pemungutan suara, calon peserta pemilu hingga tempat pemilihan. KPU dengan sabar menjelaskan pentingnya kesadaran dan kepedulian mereka untuk memilih dalam pemilihan bupati dan wakil bupati.

“Kami selalu mengupayakan sosialisasi disetiap tahapan, namun terkendala dengan cara penyampaian, pembatasan skala besar sangat berimbas pada pemahaman masyarakat mengenai jadwal pemilu hingga pilihan mereka dalam pemilu” (Trapsi Haryadi, Ketua KPU Kab. Sleman)

Jika menilik pada Pasal 7 Peraturan Bupati Sleman Nomor 20 Tahun 2011 disebutkan “Kegiatan yang dilakukan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 tidak boleh dilakukan apabila status Gunungapi Merapi pada tingkatan siaga, kecuali kegiatan dalam rangka penanggulangan bencana”, erat kaitannya dengan penyelenggaraan pilkada tahun 2020. Disatu sisi kebijakan terkait pembatasan kegiatan telah tercantum dalam aturan sedangkan di sisi lain penyelenggaraan pilkada bukan merupakan kegiatan penanggulangan bencana.

Sedangkan menurut Pasal 231 UU 8 Tahun 2012, jika bencana alam menghalangi berlangsungnya seluruh tahapan penyelenggaraan pemilu, maka akan dilakukan pemilu susulan. Pemilu berikutnya diselenggarakan untuk semua tahapan penyelenggaraan pemilu. Dalam kasus lain, pemungutan suara ulang dapat dilakukan di TPS jika terjadi bencana alam yang menyebabkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau tidak memungkinkan penghitungan suara. Dari dua kebijakan tersebut oleh BPBD Kabupaten Sleman diambil jalan tengah yaitu pergeseran/pemindahan TPS di tempat aman. Rekomendasi tersebut merupakan rekomendasi paling logis yang dikeluarkan BPBD dalam upaya mitigasi bencana erupsi gunung merapi. Selain menjamin keselamatan dan keamanan jiwa penduduk, penyelenggaraan pilkada masih dapat dilakukan tanpa harus ada penundaan pemungutan dan penghitungan suara.

“Upaya mitigasi kami yaitu dengan pergeserann TPS, menurut kami itu hal paling logis yang dapat dilakukan. Kami mendukung kesuksesan pilkada namun kami juga harus menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan warga, ya meskipun ga mungkin nyaman juga di pengungsian”(Makwan S.TP, M.T)

TPS didirikan di Aula TK ABA Cepitsari, atau sebelah timur Balai Desa Glagaharjo yang berjarak kisaran 12 Km dari Puncak Merapi. Selain kaum rentan yang tinggal di barak pengungsian, warga yang masih tinggal di rumah akan mendatangi TPS meskipun berjarak 7 Km dari rumahnya.

Strategi pengurangan risiko bencana Gunungapi Merapi dalam Perbub No. 20 Tahun 2011, meliputi:

- a. mengendalikan kegiatan di kawasan rawan bencana untuk mengurangi risiko bencana Gunungapi Merapi;

- b. mengendalikan kegiatan yang berlokasi di kawasan rawan bencana dengan cara memperketat pengaturan tata bangunan dan lingkungan; dan
- c. mengembangkan prasarana dan sarana untuk mengurangi risiko bencana

Menurut BPBD Kabupaten Sleman, akan lebih mudah mengkoordinir warga di pengungsian jika TPS didekatkan dengan barak pengungsian. Lokasi barak pengungsian di belakang Kalurahan Glagaharjo, sehingga setelah dilakukan diskusi pemilihan lokasi TPS dipilihlah TK ABA Cepit yang masih satu kawasan dengan barak pengungsian.

Sementara yang cukup berbeda, karena pandemi Covid-19 TPS untuk pengungsi Gunung Merapi ini juga difasilitasi bilik isolasi. Bilik ini disendirikan KPU Sleman khusus bagi warga yang suhunya di atas 37 derajat Celcius. Penerapan protokol kesehatan Covid-19 saat di TPS kepada pengungsi yang mayoritas merupakan kelompok rentan tak berbeda dengan TPS lain. Para pemilih yang mengungsi tetap diminta membawa masker dan balpoin sendiri

"Ketika datang ke TPS, akan diberi sarung tangan plastik sekali pakai. Saat masuk, maksimal hanya sembilan orang. Selesai mencoblos, sarung tangan itu dibuang ke tempat sampah yang kami sediakan. Sedangkan tinta yang biasa dicelupkan hanya diteteskan saja di jari," Trapsi Haryadi, Ketua KPU Kab. Sleman (<https://www.merdeka.com/peristiwa/kpu-sleman-siapkan-skenario-pencoblosan-pilkada-dan-pilkades-bagi-pengungsi-merapi.html> diakses 11 Juli 2022)

Beberapa indikator digunakan untuk menilai keberhasilan penanggulangan bencana. regulasi, sinergi pemangku kepentingan, dan sistem informasi dan komunikasi dipilih sebagai indikator keberhasilan penanganan penanggulangan bencana dalam proses tahapan pelaksanaan pemilu dalam penelitian terkait pemilu ini. Mengutip kriteria umum keberhasilan penanggulangan bencana, direkomendasikan untuk mengadakan pemilihan umum di daerah bencana dalam kondisi umum.

Regulasi

Karena pemilu merupakan legitimasi kehendak rakyat, maka aspek regulasi dipilih sebagai aspek penting dalam penyelenggaraan pemilu di daerah bencana. Akibatnya, setiap langkah proses harus diatur oleh peraturan. Regulasi digunakan untuk melegitimasi. Menurut IDEA, pengorganisasian dan pelaksanaan proses pemilu adalah tugas yang kompleks yang melibatkan banyak detail. Akibatnya, bukan hanya melalui tradisi tidak tertulis, upaya ini biasanya dituangkan dalam undang-undang dan peraturan tertulis. Hal ini dikarenakan peraturan perundang-undangan yang tertulis cenderung lebih memberikan kepastian, visibilitas, dan transparansi, serta lebih mudah ditinjau dalam konteks yudisial dan lebih mudah diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan, termasuk pemilih. Kepastian hukum yang diperoleh melalui penjabaran rinci proses pemilu dalam undang-undang, dengan bantuan otoritas konstitusional, akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap aspek konsistensi, kesetaraan, dan keadilan dalam proses pemilu, serta memberikan peluang yang signifikan untuk perbaikan di masa mendatang

Peraturan pemilu harus dirinci untuk memastikan integritas dan efektivitasnya, tetapi undang-undang (peraturan) pemilu harus memungkinkan adaptasi terhadap kondisi yang berubah. Penyediaan ruang tersebut bertujuan untuk memberikan keleluasaan penyelenggara pemilu untuk melakukan perubahan kecil sebagai wujud adaptif. Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa jika undang-undang pemilu tidak terlalu detail tentang pelaksanaan pemilu di daerah bencana, KPU harus mengembangkan peraturan teknis yang lebih rinci tentang masalah tersebut dengan tetap fokus pada fleksibilitas dan kemudahan penyelenggaraan pemilu pada tingkat yang lebih rendah. Hal ini juga sesuai dengan penjelasan Ramlan Surbakti bahwa KPU adalah lembaga negara yang tidak memerlukan peraturan pemerintah untuk melaksanakan Peraturan KPU (PKPU).

PKPU sejajar dengan peraturan pemerintah. Akibatnya, KPU memiliki otoritas tunggal atas bagaimana pemilu dilakukan dalam bentuk teknisnya. Selanjutnya, formulasi mikro ini akan memudahkan evaluasi, menghindari salah tafsir, memperkuat kemampuan, dan bertindak sebagai catch-all untuk semua tindakan. Perumusan isu – isu kunci mengenai penyelenggaraan pemilu di daerah yang terkena bencana perlu dilakukan, dengan tujuan untuk meminimalisir manipulasi dan salah tafsir regulasi. Meskipun bencana yang ada mempunyai karakteristik yang berbeda – beda, namun yang perlu diperhatikan adalah regulasi/pengaturan akan penjaminan terhadap daerah pemillihan dan pemilih.

Meskipun secara hukum penyelenggara pemilu tidak diwajibkan untuk mengumumkan peraturan internal, namun sebaiknya peraturan internal tentang penyelenggaraan pemilu di daerah bencana diumumkan/diterbitkan secara luas untuk menumbuhkan pemahaman di antara penyelenggara pemilu, pemilih, dan peserta pemilu. Tentunya hal ini akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pemilu. Harus ada keseimbangan antara konsistensi isi kerangka legal dengan fleksibilitas penyelenggara pemilu untuk merevisi peraturan secara lebih leluasa dalam rangka adaptasi dengan lingkungan sekitarnya.

Sistem Informasi dan Komunikasi

Perencanaan, peringatan dini, rehabilitasi, dan rekonstruksi semuanya sangat bergantung pada informasi. Sistem manajemen informasi yang efektif dan penyebaran informasi penting di antara pemangku kepentingan utama diperlukan untuk mencapai hasil penanggulangan bencana. Komunikasi yang efektif yakni kolaborasi antara pemangku kepentingan, penyelenggara pemilu dan pemerintah daerah merupakan faktor utama keberhasilan dalam penyelenggaraan setiap kegiatan. Komunikasi, menurut penulis, merupakan kebutuhan dasar untuk kolaborasi dan mengurangi ketidakpastian dalam situasi bencana. Penyelenggara harus terus memantau dan menginformasikan semua pemangku kepentingan tentang kegiatan lembaga, tetapi mereka tidak boleh terlalu terlibat. Proses komunikasi dapat digunakan untuk mengatasi isu-isu strategis pemilu seperti proses dan waktu penyelenggaraan pemilu, pelaksanaan rencana strategis, pendidikan pemilih, dan informasi kepemiluan.

Penyelenggara Pemilu harus memastikan bahwa informasi yang mereka keluarkan kepada pemangku kepentingan adalah tepat, informasi yang tidak akurat, dapat merusak kredibilitas penyelenggara pemilu. Jaringan/*link* dapat meningkatkan pertukaran informasi dan proses pemilihan umum, menjadikannya sebagai wadah untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman. Komunikasi internal yang sifatnya keatas dan ke bawah sebaiknya dibuat lebih nyaman baik dalam penyampaian maupun eksekusinya, karena komunikasi dapat meningkatkan pengembangan, fokus, dan kinerja staf. Rapat dan rapat yang diadakan oleh penyelenggara pemilu juga merupakan bentuk informasi dan transparansi, dengan pemilu yang diadakan di daerah bencana memberikan akuntabilitas “informal” kepada para pemangku kepentingan.

Sinergitas stakeholder

Di antara faktor penentu keberhasilan penanggulangan bencana yang dirangkum oleh Kusumasari yang mencakup unsur sinergi pemangku kepentingan adalah koordinasi dan kolaborasi (Charoengan dan Leungbootnak, 2005), konsultasi yang efektif dengan pemangku kepentingan utama, dan penerima manfaat yang ditargetkan (Moe & Pathranarakul, 2005). Tingkat koordinasi dan kolaborasi yang berbeda ada di antara para pemangku kepentingan, yang menyiratkan bahwa ada tingkat koordinasi dan kolaborasi yang berbeda. Konsultasi yang efektif memerlukan partisipasi semua pemangku kepentingan, yang sangat penting dalam mengembangkan strategi dan rencana aksi berbasis kebutuhan. Pemangku kepentingan harus mendefinisikan tujuan dan komitmen mereka dengan jelas, didahului dengan kesepakatan dan komitmen untuk melaksanakan tujuan tersebut Karena bencana

memerlukan tanggapan multidimensi dan multisektoral, aspek sinergi pemangku kepentingan harus diidentifikasi.

Hubungan dengan pemangku kepentingan ini harus dibangun untuk mendapatkan kepercayaan publik, yang pada akhirnya mengarah pada kredibilitas lembaga. Kepercayaan publik dan partai politik penting tidak hanya bagi penyelenggaraan pemilu tetapi juga bagi kredibilitas pemerintahan yang dihasilkan. Prosedur yang baik meningkatkan kemungkinan legitimasi yang baik. Pemangku kepentingan ini harus dievaluasi berdasarkan relevansi dan dampaknya terhadap penyelenggara pemilu. Sangat penting untuk memahami kepentingan dan nilai setiap pemangku kepentingan. Hal ini untuk memastikan bahwa penyelenggara pemilu responsif terhadap kebutuhan dan kepentingan pemangku kepentingan. Pemilu dapat berjalan dengan lancar dan tanpa insiden, tetapi jika para pemangku kepentingan tidak diundang untuk berdialog, itu akan menimbulkan kekhawatiran.

Komunikasi yang terbuka dan dua arah, peka terhadap kepentingan pemangku kepentingan, mempertimbangkan masukan pemangku kepentingan, memperlakukan mereka secara setara, transparan, menghormati dan mencari solusi yang seimbang jika terjadi konflik adalah semua cara untuk menjaga hubungan baik dengan pemangku kepentingan. Sinergi pemangku kepentingan juga dapat diartikan sebagai pemangku kepentingan yang ada bekerja sama untuk mengatasi dan menyelesaikan masalah dalam penyelenggaraan pemilu. Konsultasi dengan berbagai pemangku kepentingan dapat meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap kinerja penyelenggara pemilu, mengevaluasi, memberikan umpan balik, menawarkan rekomendasi, dan mengevaluasi pelaksanaan pemilu.

Kesulitan dan masalah yang akan dihadapi di sini berkaitan langsung dengan dampak bencana alam. Sebab, ada bencana atau tidak, selalu ada kemungkinan masalah dalam pelaksanaan pemilu. Tujuan pemilu adalah untuk menjamin hak pilih, hak peserta pemilu, dan produksi hasil pemilu yang dapat dipertanggungjawabkan nantinya. Hasilnya, tidak hanya menjamin hak pilih dan hak peserta pemilu, tetapi juga menghasilkan hasil pemilu yang transparan.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pilkada Sleman tahun 2020 merupakan pilkada paling heroik selama penyelenggaraan pemilu di Kabupaten Sleman, mengingat pada saat itu terjadi dua bencana. Bencana alam yakni erupsi Gunung Merapi yang melanda kawasan Kapanewon Cangkringan dan bencana alam pandemic covid 19 yang melanda seluruh dunia tak terkecuali Indonesia. Meskipun demikian Pilkada Tahun 2020 di Kabupaten Sleman tetap digelar dengan aman, lancar, dan sukses. Pada Pilkada Sleman tahun 2020 meskipun dua bencana melanda dan mengancam keselamatan jiwa, namun tingkat partisipasi masyarakat di daerah terdampak bencana erupsi gunung merapi tetap tinggi yakni 71,04 persen. Karena masyarakat Kapanewon Cangkringan pada umumnya dan masyarakat Glagaharjo TPS 8 Dusun Kalitengah Lor khususnya yang sudah sering terdampak erupsi, sangat antusias menyambut perhelatan pilkada 2020. Menurut mereka Pemilu merupakan hajatan besar lima tahunan yang akan sayang jika dilewatkan, dan telah menjadi budaya penduduk lokal.

Hal ini tidak lepas dari KPU Kabupaten Sleman yang telah memetakan strategi dalam penyelenggaraannya, antara lain: Memetakan potensi permasalahan bencana alam di seluruh wilayah kabupaten sleman. Melakukan komunikasi, koordinasi dan konsolidasi dengan stakeholder dan pemangku kepentingan. Melakukan konsultasi dengan KPU RI. Membangun kepercayaan dengan sesama penyelenggara pemilu. Bersinergi dengan BPBD, Disdukcapil, PKK, Pemuka Agama, Karang Taruna hingga Koperasi Tani di daerah Glagaharjo Cangkringan. Salah satu mitigasi bencana yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Sleman bersama BPBD Kabupaten Sleman dengan melakukan

pergeseran/perpindahan TPS ke lokasi dekat dengan barak pengungsian merupakan kebijakan yang tepat, upaya ini ditempuh untuk menyelamatkan dan mengamankan warga sekaligus mensukseskan tahapan pemungutan dan penghitungan suara pada Pilkada Sleman Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA

- A.Ubaedillah. (2015). Pendidikan Kewarganegaraan (Civic Education) Pancasila, Demokrasi Dan Pencegahan Korupsi. Prenada Media Group.
- Afan Gaffar. (2005). Politik Indonesia; Transisi Menuju Demokras. Pustaka Pelajar .
- Ahmad Sabir, dan M. Phil, 2016, *Gambaran Umum Persepsi Masyarakat Terhadap Bencana Di Indonesia*, Jurnal Ilmu Ekonomi dan Sosial, Volume 5, Nomor 3, November 2016. Fakultas Psikologi, Universitas Mercubuana, Jakarta
- Alan Wall dkk, 2006, *Electoral Management Design : The International IDEA Handbook*, International IDEA Stockholm, Swedia (Terjemahan Perludem 2016).
- Australian Emergency Manual Series Part I. (n.d.). Manual 3. ACT. EMA.
- Budiarjo Miriam. (1982). Partisipasi dan Partai Politik sebuah Bunga Rampai. PT Gramedia.
- Budiarjo Miriam. (2008). Dasar-dasar ilmu Politik. PT Gramedia Pustaka Utama.
- C.S.T Kansil. (1986). Aku pemuda Indonesia: pendidikan politik generasi muda. Balai Pustaka.
- Carter W.N. (1991). A Disaster Manager's Handbook. ADB.
- David, F. R. (2006). Strategic Management: Concepts and Cases. 10th Ed.
- Dumasari Riameinda Br.Surbakti (2019), Tata Kelola Pemilu Di Daerah Bencana (Studi Kasus Penyelenggaraan Pemilu Di Karo, Sumatera Utara),Tesis. UGM Yogyakarta
- Hasibuan. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi Revisi. Jakarta: Bumi Aksara, 2002.
- Hapipi J. Hapipi. (2013) Strategi Kebijakan Kesehatan: Studi Tentang Pelaksanaan Jamkesmas Di Kabupaten Lombok Tengah.
- Häusler, G. and Lindner, M.W. (1998) Journal of Biomedical Optics, 3, 21
- Huntington, P. S. & J. N. (1994). Partisipasi Politik Negara Berkembang. Rineka Cipta.
- IDEA, *International Institute for Democracy and Electoral Assistance* (International, and Perludem. 2020. Mengelola Pemilu Selama Pandemi COVID-19. <https://www.idea.int/publications/catalogue/managing-elections-during-covid-19-pandemic-considerations-decision-makers?lang=id>.
- Iis Dewi Fitriani; Wandy Zulkarnaen ; Agus Bagianto, 2021, *Analisis Manajemen Mitigasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Terhadap Bencana Alam Erupsi Gunung Tangkuban Parahu Di Jawa Barat*, Jurnal Ilmiah MEA. STIE Muhammadiyah Bandung/Universitas Muhammadiyah Bandung, Jawa Barat
- Janpatar Simamora. (2014). Menyongsong Rezim Pemilu Serentak. Jurnal Rechtsvinding, 3(1), 21.
- Joko J. Prihatmoko. (2005). Pemilihan Kepada Daerah Langsung. Pustaka Pelajar.
- Kadek Dwita Apriani dan Ni Made Ras Amanda Gelgel. 2020. *Tahapan Pemilu 2019 di Tengah Ancaman Bencana Alam: Studi Kasus Erupsi Gunung Agung*. Jurnal Bali Membangun Bali. Program Doktor Ilmu Politik FISIP Universitas Indonesia dan Program Studi Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Udayana. Bali
- Kautsar, Widya Prabowo. 2020. "Pemerintah Optimistis Partisipasi Pemilih Pada Pilkada Tetap Tinggi." Medcom.
- Kusumasari Bevaola. (2014). Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal. Gava Media.
- Miles, M. B. dan A. M. H. (2009). Analisis Data Kualitatif. UI Press.
- Nuryadin, A. (2012). Manajemen Perusahaan. LaksBang PRESSindo.

- Prof. Hafied Cangara, M.Sc., P. . (2016). Komunikasi Politik. PT. Rajawali Pers.
- Ramlan Surbakti. (1992). Memahami Ilmu Politik. PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Robert Dahl. (2001). Perihal Demokrasi : Menjelajahi Teori Dan Praktek Demokrasi Secara Singkat. Yayasan Obor Indonesia.
- Robert M. Stein, 2015, *Election Administration During Natural Disasters and Emergencies: Hurricane Sandy and the 2012 Election*, *Election Law Journal*, Volume 14, Number 1, 2015, Department of Political Science Rice University 6000 S. Main Houston, TX 77251
- Rohani Budi Prihatin, 2018, *Masyarakat Sadar Bencana: Pembelajaran Dari Sleman, Banjarnegara, Dan Jepang*, *Aspirasi: Jurnal Masalah-Masalah Sosial | Volume 9, No, 2 Desember 2018*, Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI
- Sanjaya W. (2006). Strategi Pembelajaran Berbasis Standar Proses Pendidikan. Kencana Prenada Media.
- Schumpeter, Joseph A. (1975). Capitalism, Socialism & Democracy, ed. by Ltd Allen, george. Polity Press.
- Stephanie K. Marrus, 2002. Desain Penelitian Manajemen Strategik (Jakarta: Rajawali Press. 2002),
- Surbakti, dkk, 2011, Buku Serial Demokrasi : Menjaga Kedaulatan Pemilih, Jakarta : Kemitraan
- Zainun, Administrasi dan Manajemen Sumber Daya Manusia Pemerintah Negara Indonesia (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004), 11.

Website :

- <https://kab-sleman.kpu.go.id> diakses tanggal 4 April 2022
- <https://bpbd.go.id> diakses tanggal 4 April 2022
- <https://www.medcom.id/pilkada/news-pilkada/PNgY400k-pemerintah-optimistis-partisipasi-pemilih-pada-pilkada-tetap-tinggi>. diakses tanggal 4 April 2022
- <http://www.bnpb.go.id/page/read/5/definisi-dan-jenis-bencana> diakses tanggal 6 Mei 2022
- <http://digitaleadership.biz/article/224600/tujuh-makna-dibalik-pemilu-berkualitas.html> diakses tanggal 7 Mei 2022
- <https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/321499/pilkada-2020-kpu-target-775-partisipasi-pemilih> diakses tanggal 17 Juli 2022
- <https://www.tribunnews.com/pilkada-2020/2021/01/19/kpu-akui-tingkat-partisipasi-pemilih-pilkada-2020-tak-capai-target> diakses tanggal 17 Juli 2022
- <https://jogja.suara.com/read/2020/12/09/163324/tps-geser-ke-barak-pengusian-partisipasi-warga-kalitengah-lor-tetap-tinggi?page=all> diakses 11 Juli 2022
- <https://akurat.co/pilkada-sleman-2020-warga-pengungsi-merapi-salurkan-suara-di-tps-darurat?page=2> diakses 11 Juli 2022
- <https://www.merdeka.com/peristiwa/kpu-sleman-siapkan-skenario-pencoblosan-pilkada-dan-pilkades-bagi-pengungsi-merapi.html> diakses 11 Juli 2022)
- Rahmat Riadi.2020. *Strategi Penanganan Bencana Non-Alam Covid-19 Dalam Pemilihan Serentak 2020*. Jurnal Tata Kelola Pemilu Komisioner, KPU Kabupaten Sumbawa Barat. Konsorsium Pendidikan Tata Kelola Pemilu Indonesia. NTB
- Yunita Sakbani, 2020, *Urgensi Manajemen Risiko Pemilu Pada Pilkada 2020 Di Tengah Pandemi Covid 19 (Studi Perlindungan Hak Pilih Warga Masyarakat)*, Jurnal Wacana Politik. Universitas Airlangga, Surabaya.

- Riko Riyanda, Ilham, 2021, *Strategi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Barat Dalam Menghadapi Penundaan Persiapan Tahapan Pilkada Serentak Tahun 2020 Akibat Covid-19*, Jurnal Niara, Univeristas Muhammadiyah Sumatera Barat.
- Yosener Ratu, Noldy Mohede, Eugenius N. Paransi, 2021, *Pelaksanaan Pilkada Di Tengah Pandemi Covid-19 Dan Tingkat Partisipasi Masyarakat Di Kabupaten Minahasa Selatan1*, Lex Administratum, Vol. IX/No. 6/Jul-Sep/2021, Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum
- Erifan Manullang, 2021, *Pemilu Legislatif 2014 di Daerah Bencana (Studi tentang Jaminan Hak Pilih bagi Korban Bencana di Kabupaten Sleman dan Sidoarjo)*, Jurnal TP, Ilmu Politik, Fisip UNAIR, Surabaya.
- Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
- Undang-Undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD dan DPRD
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 08 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota
- Peraturan KPU No 5 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota tahun 2020
- Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Kota
- Peraturan Bupati Sleman No. 20 Tahun 2011 tentang Kawasan Rawan Bencana Gunungapi Merapi